



Humanisasi Hukum Pidana Dalam Kuhp Baru: Implikasi Kriminologis Terhadap Peran Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan

¹Leli Anni Daulay, ²Edi Saputra Hasibuan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: leli.daulay@gmail.com, edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 21 May 2026

Reviewed: 15 Jun 2026

Published: 30 Jun 2026

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a new chapter in the reform of Indonesia's criminal law system, fundamentally shifting from a colonial retributive sentencing paradigm toward a more humane, restorative, and Pancasila-based approach. This study aims to analyze the concept of humanization of criminal law in the new Criminal Code and its relevance from a criminological perspective, identify the criminological implications of the new sentencing paradigm for the role and authority of the police, and formulate a strategic repositioning model for the police in crime prevention that is adaptive to the humanizing spirit of the new Criminal Code. The research method employed is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the humanization embedded in the new Criminal Code, reflected through the restructuring of criminal sanctions, recognition of living law, expansion of restorative justice, and reformulation of conditional capital punishment, carries significant criminological relevance in reducing recidivism and strengthening the social legitimacy of criminal law. Furthermore, this paradigm shift generates multi-dimensional implications for the police, encompassing the transformation of investigative orientation, institutional capacity development needs, and a shift in the internal legal culture of the Indonesian National Police. This study concludes that the successful implementation of the new Criminal Code is largely determined by the police's ability to paradigmatically reposition their role as professional, humane, and accountable agents of social recovery within the national crime prevention system.

Keywords: *Criminology of Policing, Humanization of Criminal Law, New Criminal Code*

Abstrak

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai babak baru pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang secara fundamental bergeser dari paradigma pemidanaan kolonial yang bersifat *retributif* menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep humanisasi hukum pidana dalam KUHP baru berikut relevansinya dari perspektif kriminologi, mengidentifikasi implikasi kriminologis dari perubahan paradigma pemidanaan tersebut terhadap peran dan kewenangan kepolisian, serta merumuskan model reposisi strategis kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang adaptif terhadap semangat humanisasi KUHP baru. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humanisasi KUHP baru yang tercermin dalam restrukturisasi jenis pidana, pengakuan *living law*, perluasan *restorative justice*, dan

reformulasi pidana mati bersyarat memiliki relevansi kriminologis yang signifikan dalam upaya menekan residivisme dan memperkuat legitimasi sosial hukum pidana. Lebih lanjut, perubahan paradigma ini melahirkan implikasi multi-dimensional bagi kepolisian, meliputi transformasi orientasi penyidikan, kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pergeseran budaya hukum internal Polri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi KUHP baru sangat ditentukan oleh kemampuan kepolisian dalam mereposisi perannya secara paradigmatis sebagai agen pemulihan sosial yang profesional, humanis, dan akuntabel dalam sistem penanggulangan kejahatan nasional.

Kata Kunci: *Humanisasi Hukum Pidana, KUHP Baru, Kriminologi Kepolisian*

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami lompatan paradigmatis yang paling signifikan sepanjang sejarahnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Produk legislasi ini secara resmi menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang merupakan warisan kolonial Belanda dan telah berlaku lebih dari satu abad tanpa perombakan mendasar terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. KUHP baru yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 ini lahir bukan sekadar sebagai pembaruan tekstual, melainkan sebagai revolusi paradigma yang menempatkan manusia sebagai subjek sentral dalam konstruksi hukum pidana nasional¹. Semangat dekolonisasi hukum yang menjiwai pembentukan KUHP baru tersebut menegaskan pergeseran dari orientasi *retributive justice* yang bersifat pembalasan semata, menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta keadilan sosial².

Humanisasi hukum pidana dalam KUHP baru tercermin dalam berbagai inovasi substansial, di antaranya: konsep pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1), perluasan alternatif pemidanaan non-penjara, pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pemberian ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*.³ Seluruh perubahan ini secara langsung menciptakan implikasi kriminologis yang mendalam, terutama terhadap cara pandang, kewenangan, dan strategi operasional kepolisian dalam menanggulangi kejahatan. Bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berlakunya KUHP baru bukan sekadar berarti pergantian pasal acuan, melainkan transformasi fundamental atas cara pandang penegakan hukum di lapangan⁴.

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 1 (2023): 1–261.

² “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,” no. 1134 (2019).

³ Edi Saputra Hasibuan, and MH SH. *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, (2021).

⁴ Ramelan and Asnawi, “Lex GnoReformasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Literatur Sistematis (SLR)Sis,” 2026, 13–24.

Secara kriminologis, perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan yang bersifat punitif menuju pendekatan yang lebih restoratif memunculkan perdebatan akademis dan tantangan praktis yang kompleks. Kajian-kajian terdahulu umumnya memusatkan perhatian pada aspek yuridis-normatif dari KUHP baru, atau membahas *restorative justice* secara parsial dalam konteks jenis tindak pidana tertentu. Kajiannya di *UNNES Journal of Swara Justisia* menyoroti urgensi pengaturan keadilan restoratif sebagai dasar penghentian penanganan tindak pidana, namun tidak mengintegrasikannya secara komprehensif dengan implikasi kriminologis terhadap kewenangan kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum* mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan sistem keadilan restoratif di institusi Polri, tetapi masih terbatas pada dimensi kelembagaan semata tanpa menyentuh analisis kriminologis makro terhadap efektivitas penanggulangan kejahatan secara sistemik.

Dari perspektif kriminologi, pendekatan *restorative justice* yang kini dilembagakan dalam KUHP baru memang menawarkan potensi besar dalam mengurangi kriminalitas sekaligus meningkatkan kepuasan korban melalui proses mediasi yang lebih bermartabat⁵. Namun demikian, hasil penelitian Ramanda dalam *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* (2025) mengungkap inkonsistensi yang serius dalam penerapan *restorative justice* di tingkat penyidikan, yang berpotensi membuka celah impunitas dan melemahkan perlindungan hukum bagi korban. Ketegangan antara nilai humanisasi di satu sisi dan kebutuhan efek preventif serta deterren di sisi lain menjadi titik kritis yang belum mendapat perhatian memadai dalam literatur yang ada. Di sinilah letak *research gap* yang hendak dijawab oleh penelitian ini: belum terdapat kajian yang secara spesifik dan integratif menganalisis implikasi kriminologis dari humanisasi KUHP baru terhadap reposisi peran dan kewenangan kepolisian dalam kerangka penanggulangan kejahatan secara holistik⁶.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan analisis kriminologi dengan hukum pidana materiil dalam kerangka KUHP baru, sebuah perspektif yang selama ini masih kurang dieksplorasi dalam literatur hukum dan kriminologi Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menelaah perubahan normatif, tetapi juga memproyeksikan implikasinya terhadap pola kerja, diskresi, dan strategi kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan di era *post-KUHP* baru. Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum pidana harus mampu beradaptasi secara paradigmatis: menyesuaikan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) penyidikan, mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara, dan membangun relasi baru antara hukum pidana dan kriminologi preventif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok sebagai berikut: pertama, bagaimana konsep humanisasi hukum pidana dalam KUHP baru

⁵ Zahra Aura Diba and Ifahda Pratama Hapsari, "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Evaluation of the Effectiveness of Conditional Death Penalty for Drug Crimes in Indonesia Mengkhawatirkan Dan Mengancam Eksistensi Bangsa . Berdasarkan Data Institute For" 8, no. 3 (2025): 5–11.

⁶ Purwadi Wahyu Anggoro et al., "Hukum Dan Kekerasan Massa: Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Massa Berbasis Transendental Di Kepolisian" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

diimplementasikan secara normatif dan bagaimana relevansinya dari perspektif kriminologi?; kedua, apa saja implikasi kriminologis dari perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP baru terhadap peran dan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan?; dan ketiga, bagaimana reposisi strategis yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian dalam sistem penanggulangan kejahatan pasca pemberlakuan KUHP baru? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis konsep humanisasi hukum pidana dalam KUHP baru berikut relevansinya dengan teori kriminologi kontemporer; kedua, mengidentifikasi dan mengkaji implikasi kriminologis dari paradigma pemidanaan baru terhadap peran dan kewenangan kepolisian; dan ketiga, merumuskan model reposisi strategis kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang adaptif terhadap nilai-nilai humanisasi KUHP baru.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya dalam membangun jembatan konseptual antara pembaruan legislasi pidana dan respons kelembagaan kepolisian. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Polri dalam menyusun kebijakan penyidikan, pedoman diskresi, dan program pelatihan yang selaras dengan semangat humanisasi KUHP baru, sehingga penegakan hukum pidana Indonesia semakin berdimensi kemanusiaan tanpa mengorbankan efektivitas penanggulangan kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yakni suatu metode penelitian hukum yang memusatkan kajiannya pada bahan-bahan hukum tertulis sebagai sumber data utama, dengan menelaah norma, asas, doktrin, serta sistematika hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum positif⁷. Pilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu menganalisis konsep humanisasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta implikasi kriminologisnya terhadap peran dan kewenangan kepolisian, sehingga penelusuran mendalam terhadap substansi normatif peraturan perundang-undangan menjadi keniscayaan metodologis yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan mengkaji secara sistematis seluruh regulasi yang relevan, meliputi KUHP baru, Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Kapolri tentang *restorative justice*, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan. Kedua, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, yang digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin hukum pidana dan teori-teori kriminologi kontemporer yang menjadi landasan filosofis bagi konsep humanisasi pemidanaan⁸.

Ketiga, *comparative approach* atau pendekatan perbandingan, yang diterapkan untuk membandingkan paradigma hukum pidana dalam KUHP lama warisan kolonial dengan

⁷ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" 8, no. 03 (2022): 2859–66.

⁸ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum" 2, no. 2 (2023): 114–23.

paradigma humanis yang diusung KUHP baru, guna mengidentifikasi pergeseran nilai dan implikasinya secara kriminologis⁹. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, serta Peraturan Kapolri terkait penanganan perkara. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah hukum dan kriminologi, buku teks, hasil penelitian terdahulu, serta naskah akademik pembentukan KUHP baru. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum pidana, dan glosarium kriminologi yang berfungsi sebagai bahan penunjang dalam pemaknaan istilah teknis. Analisis bahan hukum dilakukan secara *preskriptif-analitik*, artinya penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan ketentuan normatif yang ada, melainkan juga memberikan penilaian kritis dan merumuskan proposisi hukum mengenai bagaimana seharusnya peran dan kewenangan kepolisian direkonstruksi secara paradigmatis dalam bingkai humanisasi hukum pidana nasional.

PEMBAHASAN

Konsep Humanisasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru dan Relevansinya dari Perspektif Kriminologi

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak bersejarah dalam perjalanan pembaruan hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini secara resmi menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang telah berlaku lebih dari satu abad sebagai warisan rezim kolonial Belanda, dan dinilai sudah tidak lagi kompatibel dengan nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip hak asasi manusia yang hidup dalam masyarakat Indonesia kontemporer. KUHP baru ini menghadirkan sejumlah perubahan substansial yang secara filosofis menandai pergeseran paradigma dari pendekatan *retributive justice* yang bersifat pembalasan semata, menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku tindak pidana ke dalam kehidupan masyarakat¹⁰. Setidaknya terdapat empat pilar humanisasi yang menjadi ciri khas KUHP baru. *Pertama*, restrukturisasi jenis pidana pokok yang kini mencakup pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda sebagai alternatif yang setara dengan pidana penjara, sehingga hakim memiliki ruang diskresi lebih luas untuk tidak selalu menerapkan pidana perampasan kemerdekaan. *Kedua*, reformulasi kedudukan pidana mati yang tidak lagi diperlakukan sebagai pidana utama, melainkan sebagai pidana alternatif bersyarat dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, mencerminkan komitmen negara terhadap penghormatan hak hidup sebagai hak asasi yang paling fundamental. *Ketiga*, penghapusan dikotomi antara kejahatan dan pelanggaran sebagai kategorisasi kuno yang dinilai tidak relevan dengan perkembangan sistem hukum modern. *Keempat*, pengakuan resmi terhadap *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat,

⁹ Fauzah Nur Aksa, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek" 12, no. 6 (2025): 2226–36.

¹⁰ Reno Apri Dwijayanto, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" 6, no. 2 (2026): 746–54.

yang membuka ruang bagi akomodasi nilai-nilai lokal dalam konstruksi hukum pidana nasional¹¹.

Relevansi kriminologis dari pengakuan *living law* ini sesungguhnya berakar pada tradisi pemikiran kriminologi kultural (*cultural criminology*) yang menegaskan bahwa kejahatan tidak dapat dimaknai secara tunggal dan universal, melainkan harus dipahami dalam konteks nilai, norma, dan struktur sosial komunitas tempat perilaku tersebut terjadi. Dengan mengakomodasi hukum adat dan nilai lokal sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, KUHP baru secara implisit mengakui bahwa respons terhadap kejahatan harus bersifat kontekstual dan partisipatif, bukan seragam dan top-down. Hal ini sejalan dengan perspektif kriminologi kritis yang memandang bahwa kriminalisasi yang terlalu rigid dan terlepas dari realitas sosial justru berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural yang kontraproduktif bagi tujuan pengendalian kejahatan jangka panjang.¹² Oleh karena itu, KUHP baru yang mengintegrasikan dimensi lokal ke dalam konstruksi pidana nasional merupakan langkah maju yang secara kriminologis dapat memperkuat legitimasi sosial sistem hukum dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma pidana yang berlaku¹³.

Dari perspektif kriminologi, humanisasi pemidanaan dalam KUHP baru memiliki relevansi yang sangat signifikan. Teori *labelling* yang dikembangkan oleh Howard Becker menegaskan bahwa stigmatisasi akibat proses pemidanaan formal justru dapat menjadi faktor pemicu residivisme, karena individu yang telah dilabeli sebagai "penjahat" cenderung mengadopsi identitas devian tersebut secara permanen. Dengan menghadirkan alternatif penyelesaian perkara di luar pemidanaan konvensional, KUHP baru secara tidak langsung menjawab kekhawatiran kriminologis ini. Selain itu, pendekatan *rehabilitative theory* yang menekankan bahwa pemidanaan seharusnya bertujuan memulihkan dan memberdayakan pelaku, bukan semata menghukum, menjadi nafas utama yang menghidupi paradigma baru KUHP ini. Fakta bahwa KUHP baru juga memperluas subjek pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menunjukkan respons terhadap perkembangan kejahatan terorganisir dan kejahatan *white-collar crime* yang semakin kompleks di era modern.¹⁴

Perluasan subjek pertanggungjawaban pidana kepada korporasi ini secara kriminologis membuka cakrawala baru dalam pemahaman tentang kejahatan terorganisir yang selama ini sulit dijangkau oleh instrumen hukum pidana konvensional. Korporasi sebagai entitas artifisial kerap dijadikan wadah perlindungan bagi pelaku kejahatan ekonomi, korupsi, dan perusakan lingkungan hidup berskala masif yang dampaknya jauh lebih destruktif dibandingkan kejahatan konvensional. Dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang

¹¹ Andi Wahyuddin Nur and Andi Bau Mallarangeng, "Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam KuHP Nasional : Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan Transformation of Criminal Policy in the National Criminal Code : Between Humanization of Punishment and Effectiveness of Crime Prevention" 9, no. 1 (2026): 1414–21, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10127>.

¹² Edi Saputra Hasibuan, and MH SH. *Wajah polisi presisi: melahirkan banyak inovasi dan prestasi*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

¹³ Zulkarnain Koto, "Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam Uu Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KuHP" 18, no. April (2024).

¹⁴ Tutut Hartati, Edi Saputra Hasibuan, Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembuktian dalam KUHP Nasional (2026), *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 12, No. 1, 79-83

dapat dipidana secara mandiri, KUHP baru secara strategis mempersempit ruang impunitas korporat yang selama ini menjadi celah sistemik dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Langkah ini selaras dengan perkembangan kriminologi kontemporer yang menempatkan kejahatan korporasi sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan sosial yang memerlukan respons hukum yang tegas dan komprehensif.

Implikasi Kriminologis Humanisasi KUHP Baru terhadap Peran dan Kewenangan Kepolisian

Perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP baru melahirkan implikasi kriminologis yang secara langsung bersentuhan dengan peran dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Polri mengemban fungsi utama berupa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara. Ketiga fungsi tersebut kini harus dimaknai ulang dan diselaraskan dengan semangat humanisasi yang menjadi ruh KUHP baru. Implikasi paling mendasar dari humanisasi KUHP baru terhadap kepolisian terletak pada pergeseran paradigma penyidikan.¹⁵ Jika sebelumnya orientasi penyidikan cenderung bersifat punitif dan berorientasi pada pencapaian hukuman penjara sebagai output utama, maka kini penyidik dituntut untuk mampu mengidentifikasi peluang penyelesaian perkara melalui jalur *restorative justice* sebagai bagian dari kewenangan diskresi institusional. Pasal 78 Rancangan Undang-Undang KUHP yang tengah dipersiapkan secara eksplisit memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses hukum apabila telah tercapai kesepakatan damai yang autentik antara pelaku dan korban, sebuah kewenangan yang secara kriminologis mengubah posisi kepolisian dari sekadar *law enforcer* menjadi *conflict resolver* yang berfungsi memulihkan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana¹⁶.

Implikasi kedua berkaitan dengan kebutuhan transformasi kapasitas kelembagaan. Konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP yang jauh lebih kompleks dari sekadar perumusan delik konvensional menuntut adanya peningkatan kompetensi bagi penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu Polri. Penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, penanganan kejahatan di era digital, serta pemahaman mendalam atas hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) memerlukan kapasitas penalaran hukum (*legal reasoning*) yang lebih sofisticated dibandingkan tuntutan KUHP lama. Tanpa pembenahan kapasitas ini secara terstruktur dan sistematis, terdapat risiko nyata bahwa penyidik akan menghadapi kebingungan interpretasi normatif yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum atau bahkan membuka celah pelanggaran hak asasi manusia tersangka¹⁷.

¹⁵ Rifky Pradana Syahputra, Edi Saputra Hasibuan Kekuatan Normatif Gelar Perkara Khusus dan Tantangan Penerapannya dalam Penilaian Kualitatif Praperadilan Penyidikan Pidana. (2026). *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 252-271. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4679>

¹⁶ Perspektif Administrasi, I Made Kresna, and Sanjaya Aditama, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia : Analisis KUHP Baru Dan Implikasinya Social Engineering Yang Dikemukakan Oleh Roscoe Pound . Hukum Sengaja Dibentuk Dan," no. November 2025 (2026).

¹⁷ Ryan Adinata et al., "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice" 1, no. 1 (2025): 150–65.

Lebih jauh, implikasi kriminologis humanisasi KUHP baru juga menyentuh dimensi pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang selama ini kurang menjadi fokus utama strategi kepolisian Indonesia. Dalam kerangka KUHP baru, kepolisian tidak lagi semata berperan sebagai agen penindakan pasca-kejahatan, melainkan dituntut untuk membangun kapasitas pencegahan yang bersifat proaktif dan berbasis komunitas. Pendekatan *community policing* yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi akar permasalahan sosial yang memicu kejahatan menjadi semakin relevan dalam konteks paradigma humanis KUHP baru. Kepolisian perlu mengembangkan unit-unit khusus yang mampu melakukan pemetaan kerawanan sosial, mediasi konflik antarwarga, dan pendampingan kelompok rentan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan yang komprehensif. Transformasi fungsi ini secara kriminologis mencerminkan pergeseran dari model *reactive policing* menuju *proactive policing* yang jauh lebih efektif dalam memutus mata rantai kriminalitas secara struktural dan berkelanjutan¹⁸.

Penguatan pendekatan *proactive policing* ini juga berimplikasi pada kebutuhan kepolisian untuk mengembangkan sistem intelijen sosial yang mampu mendeteksi potensi konflik dan kerawanan kriminalitas sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang merugikan masyarakat. Dalam paradigma KUHP baru, data kriminologis tidak lagi sekadar menjadi alat dokumentasi pasca-kejadian, melainkan harus difungsikan sebagai basis perencanaan intervensi pencegahan yang terukur dan berbasis bukti. Kepolisian perlu membangun kolaborasi yang erat dengan akademisi, lembaga riset kriminologi, dan instansi pemerintah terkait guna menghasilkan peta kerawanan kejahatan yang akurat dan dinamis sebagai landasan pengambilan keputusan operasional yang lebih presisi dan efektif.

Implikasi ketiga bersifat institusional-budaya. Transformasi paradigma hukum pidana tidak akan berhasil apabila tidak disertai dengan perubahan budaya hukum (*legal culture*) di internal Polri. Orientasi represif yang selama ini menjadi habitus kelembagaan harus secara bertahap digeser menuju kultur yang lebih deliberatif dan restoratif. Transformasi penegakan hukum dalam KUHP baru mensyaratkan reformasi struktural dan kultural di tubuh Polri, mencakup penguatan perlindungan HAM, penyesuaian prosedur penyidikan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan temuan¹⁹ yang menegaskan bahwa sejumlah ketentuan dalam KUHP baru termasuk pengaturan yang menyentuh ranah privat dan kesusilaan berpotensi menciptakan tantangan implementasi yang serius apabila aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang komprehensif atas filosofi humanis yang melatarbelakanginya.

Model Reposisi Strategis Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pasca KUHP Baru

Bertolak dari analisis implikasi kriminologis di atas, penelitian ini merumuskan model reposisi strategis kepolisian yang adaptif terhadap nilai-nilai humanisasi KUHP baru dalam tiga dimensi utama. *Pertama*, dimensi regulasi teknis. Kepolisian membutuhkan perangkat regulasi internal yang lebih rinci dan operasional sebagai turunan dari norma-norma KUHP

¹⁸ Bayu Sujatmiko, Ramlani Lina Sinaulan, and St Laksanto Utomo, "Transformasi Penegakan Hukum Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Oleh Polri," no. 2 (2026): 1–10.

¹⁹ Adinata et al., "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice."

baru, mencakup pedoman diskresi penerapan *restorative justice* yang terstandarisasi, mekanisme dokumentasi pemulihan yang dapat diaudit secara akuntabel, serta pembentukan komite pengawas internal yang berfungsi mencegah penyalahgunaan kewenangan diskresi. Tanpa kerangka regulasi internal yang kokoh, kewenangan diskresi yang diperluas justru berisiko digunakan secara sewenang-wenang dan menimbulkan ketidakadilan sistemik.

Kedua, dimensi kapasitas sumber daya manusia. Polri perlu merancang program pelatihan yang komprehensif dan terstruktur untuk membangun kompetensi penyidik dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep hukum pidana baru. Pelatihan ini tidak cukup bersifat normatif semata, tetapi harus mencakup dimensi kriminologis yang membekali penyidik dengan kemampuan menganalisis akar kausalitas kejahatan, memahami dinamika korban-pelaku dalam perspektif restoratif, serta menginternalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahap proses penyidikan. Kesiapan aparat penegak hukum merupakan variabel penentu utama bagi efektivitas KUHP baru, sebagaimana ditegaskan oleh ²⁰ bahwa keberhasilan implementasi KUHP baru sangat bergantung pada tingkat kesiapan aparat, intensitas sosialisasi regulasi, dan kesadaran hukum masyarakat yang harus dibangun secara sinergis.

Ketiga, dimensi pengawasan dan akuntabilitas publik. Reposisi kepolisian dalam kerangka humanisasi hukum pidana meniscayakan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih kuat dan partisipatif. Keterlibatan lembaga pengawas independen, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas korban dalam pemantauan penerapan *restorative justice* oleh kepolisian menjadi prasyarat agar pendekatan humanis tidak berubah menjadi instrumen impunitas. Keseimbangan antara humanisasi di satu sisi dan efek deterren serta perlindungan masyarakat di sisi lain hanya dapat terwujud apabila seluruh aktor sistem peradilan pidana termasuk kepolisian beroperasi dalam koridor akuntabilitas yang tinggi, transparan, dan responsif terhadap harapan keadilan masyarakat ²¹. Dengan demikian, humanisasi hukum pidana dalam KUHP baru bukan sekadar agenda reformasi legislasi, melainkan sebuah transformasi paradigmatis yang menempatkan kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang sekaligus menjadi agen pemulihan sosial dalam tata kelola penanggulangan kejahatan nasional.

Dimensi keempat yang tidak kalah krusial dalam reposisi strategis kepolisian adalah pembangunan ekosistem kemitraan antara Polri dan komunitas lokal sebagai fondasi utama penanggulangan kejahatan yang berbasis masyarakat. Dalam perspektif kriminologi kontemporer, kejahatan tidak semata-mata merupakan produk dari kegagalan individual, melainkan juga merupakan cerminan dari disfungsi struktural dalam tatanan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kejahatan yang efektif harus melampaui batas-batas pendekatan penegakan hukum formal dan menyentuh akar permasalahan sosial yang menjadi inkubator kriminalitas. Kepolisian dalam paradigma KUHP baru dituntut untuk hadir bukan hanya sebagai aparat yang datang ketika kejahatan telah terjadi, melainkan sebagai

²⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 16100 (2023).

²¹ Andreana Adinegoro, Fildza Nazhifah Kamila, and Nabila Azzahra, “Problematisasi Legislasi Undang-Undang KUHP Baru : Antara Modernisasi Hukum Pidana Dan Kontroversi Publik,” no. 1 (2026): 1–12.

mitra aktif komunitas yang turut serta dalam membangun ketahanan sosial (*social resilience*) di tingkat akar rumput melalui program-program pencegahan yang terencana dan berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, penguatan fungsi *Bhabinkamtibmas* sebagai ujung tombak kehadiran Polri di tingkat desa dan kelurahan menjadi sangat relevan dan strategis. *Bhabinkamtibmas* perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan hukum normatif, tetapi juga dengan keterampilan fasilitasi konflik, pemahaman dinamika sosial komunitas, dan kemampuan mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan yang berisiko tinggi terlibat dalam aktivitas kriminal. Dengan kapasitas yang diperkuat secara holistik, *Bhabinkamtibmas* dapat berfungsi sebagai *early warning system* yang mampu mendeteksi potensi kejahatan sebelum berkembang menjadi ancaman nyata yang merugikan masyarakat²².

Selain itu, reposisi strategis kepolisian juga menuntut adanya reformasi dalam manajemen data dan sistem informasi kriminal yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Pemanfaatan *big data analytics* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pemetaan pola kejahatan, prediksi kerawanan wilayah, dan evaluasi efektivitas program pencegahan harus segera diprioritaskan sebagai bagian dari modernisasi kelembagaan Polri. Integrasi teknologi dalam strategi penanggulangan kejahatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan kepolisian untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran dan proporsional sesuai dengan tingkat kerawanan yang terukur secara ilmiah. Transformasi digital dalam institusi kepolisian merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditunda apabila Polri ingin tetap relevan dan efektif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan di era pasca pemberlakuan KUHP baru yang semakin dinamis dan multidimensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan bahwa humanisasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan transformasi paradigmatis yang tidak sekadar berdimensi normatif, melainkan membawa konsekuensi kriminologis yang mendalam terhadap seluruh ekosistem peradilan pidana Indonesia, khususnya institusi kepolisian. Pergeseran dari orientasi *retributive justice* menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif menuntut kepolisian untuk mereposisi perannya secara fundamental, dari sekadar agen penindakan menjadi fasilitator pemulihan sosial yang beroperasi dengan prinsip kemanusiaan dan akuntabilitas tinggi. Implikasi kriminologis dari perubahan ini bersifat multi-dimensional, mencakup reorientasi strategi penyidikan, transformasi budaya kelembagaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Polri secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan tiga agenda strategis yang mendesak untuk ditindaklanjuti. *Pertama*, Polri perlu segera menyusun regulasi teknis internal yang komprehensif sebagai pedoman operasional penerapan nilai-nilai humanisasi KUHP baru di tingkat penyidikan. *Kedua*, program pendidikan dan pelatihan berbasis kriminologi harus

²² Marsela Gusnefa, "Analisis Pokok Persoalan Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana) Perspektif Kontemporer Dengan Mempertimbangkan Kuhp Baru Dalam Persoalan Di Era Digital" 2, no. 1 (2025): 413–20.

dirancang ulang secara sistematis agar penyidik mampu mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam setiap tahap penanganan perkara. *Ketiga*, mekanisme pengawasan eksternal yang partisipatif dan independen perlu diperkuat guna memastikan bahwa humanisasi hukum pidana tidak bergeser menjadi instrumen impunitas, melainkan benar-benar mewujudkan keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, Ryan, Ahmad Faza Nugraha, Yehuda Tyto Permadi, Harindra Arsandho, Sulthan Bahrul Alam, Program Kepolisian, and Akademi Kepolisian. "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice" 1, no. 1 (2025): 150–65.
- Adinegoro, Andreana, Fildza Nazhifah Kamila, and Nabila Azzahra. "Problematika Legislasi Undang-Undang KUHP Baru : Antara Modernisasi Hukum Pidana Dan Kontroversi Publik," no. 1 (2026): 1–12.
- Administrasi, Perspektif, I Made Kresna, and Sanjaya Aditama. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia : Analisis KUHP Baru Dan Implikasinya Social Engineering Yang Dikemukakan Oleh Roscoe Pound . Hukum Sengaja Dibentuk Dan," no. November 2025 (2026).
- Aksa, Fauzah Nur. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek" 12, no. 6 (2025): 2226–36.
- Anggoro, Purwadi Wahyu, S H Khudzaifah Dimiyati, S H Absori, and S H Kelik Wardiono. "Hukum Dan Kekerasan Massa: Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Massa Berbasis Transendental Di Kepolisian." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Diba, Zahra Aura, and Ifahda Pratama Hapsari. "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Evaluation of the Effectiveness of Conditional Death Penalty for Drug Crimes in Indonesia Mengkhawatirkan Dan Mengancam Eksistensi Bangsa . Berdasarkan Data Institute For" 8, no. 3 (2025): 5–11.
- Dwijayanto, Reno Apri. "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" 6, no. 2 (2026): 746–54.
- Edi Saputra Hasibuan, and MH SH. *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.
- Edi Saputra Hasibuan , and MH SH. *Wajah polisi presisi: melahirkan banyak inovasi dan prestasi*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023
- Gusnefa, Marsela. "Analisis Pokok Persoalan Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana) Perspektif Kontemporer Dengan Mempertimbangkan Kuhp Baru Dalam Persoalan Di Era Digital" 2, no. 1 (2025): 413–20.
- Koto, Zulkarnain. "Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam Uu Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp" 18, no. April (2024).
- Nur, Andi Wahyuddin, and Andi Bau Mallarangeng. "Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional : Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan Transformation of Criminal Policy in the National Criminal Code : Between Humanization of Punishment and Effectiveness of Crime Prevention" 9, no. 1 (2026):

- 1414–21. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10127>.
- Ramelan, and Asnawi. "Lex GnoReformasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Literatur Sistematis (SLR)Sis," 2026, 13–24.
- Rifky Pradana Syahputra, Edi Saputra Hasibuan Kekuatan Normatif Gelar Perkara Khusus dan Tantangan Penerapannya dalam Penilaian Kualitatif Praperadilan Penyidikan Pidana. (2026). *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 252-271. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4679>
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" 8, no. 03 (2022): 2859–66.
- Sujatmiko, Bayu, Ramlani Lina Sinaulan, and St Laksanto Utomo. "Transformasi Penegakan Hukum Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Oleh Polri," no. 2 (2026): 1–10.
- Tutut Hartati, Edi Saputra Hasibuan, Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembuktian dalam KUHAP Nasional (2026), *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 12, No. 1, 79-83
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum" 2, no. 2 (2023): 114–23.

Peraturan Perundang-Undangan:

- "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana," no. 1134 (2019).
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 1 (2023): 1–261.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023).